



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Jl. Jend. Soeharto Nomor 42 Tlp/Fax (0387) 61383 W A I N G A P U**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**NOMOR: Bap.50.900/T/248/V/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan berbagai penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumba Timur perlu disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di lingkungan Bappeda Kabupaten Sumba Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Standar Pelayanan Publik (SPP) di lingkungan Bappeda Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001);

28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2006 Nomor 52);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 175);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 206, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 195);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 696);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 873);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 905.);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1073);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1079);
40. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Bappeda Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik (SPP) di lingkungan Bappeda Kabupaten Sumba Timur meliputi Asistensi Renja dan Asistensi Renstra;

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh unsur pelaksana Bappeda Kabupaten Sumba Timur dan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Waingapu  
pada tanggal : 22 Mei 2024

Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumba Timur, *W*

  
**Yacobus Yiwa, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650809 199203 1 008

**LAMPIRAN I** : **Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Timur**  
**NOMOR** : **Bap.50.900/T/248/V/2024**  
**TANGGAL** : **22 Mei 2024**

**STANDART PELAYANAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**I. PENDAHULUAN**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumba Timur merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Melihat perkembangan pembangunan yang dinamis maka diperlukannya proses penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi (good governance), sehingga tercipta komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan daerah yang sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yaitu **Sumba Timur Sejahtera, Harmoni dan Tertib dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia** dan sesuai misi ketiga yaitu **Meningkatkan Kinerja Pemerintahan yang Inklusif dan Berkeadilan** dan sesuai tujuan **Terwujudnya ketertiban umum dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik** serta berdasarkan sasaran 1). **Meningkatnya kinerja birokrasi yang profesional.**, 2). **Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan** dan 3). **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**, maka diperlukan standart kualitas pelayanan yang baik sehingga bisa menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mencapai good governance.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur maka Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Adapun Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Perda Nomor 39 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sebagai berikut;

1. Bappeda merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 2 menyelenggarakan fungsi;
  - a) Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah.
  - b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah.
  - c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah.
  - d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
  - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi unsur – unsur yang terdapat pada Bappeda diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Sekretaris Badan membawahi:
  - ❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - ❖ Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- d. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- e. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- f. Kelompok jabatan fungsional

#### **B. Tugas dan Fungsi**

##### **1. Kepala Bappeda**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah. Kepala menyelenggarakan fungsi:

- ❖ Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ❖ Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ❖ Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ❖ Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan daerah; dan
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **2. Sekretaris**

Sekretariat Bappeda yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- ❖ Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- ❖ Pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program dan kegiatan Badan;
- ❖ Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- ❖ Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan;
- ❖ Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- ❖ Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

### **1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan melalui urusan keuangan rutin maupun pembangunan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

### **2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengawasan melekat, budaya kerja ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

## **3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)**

Bidang ini memiliki uraian tugas terkait perekonomian yakni memuat keseluruhan perencanaan tindakan ekonomi daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan daerah sesuai asas produksi, distribusi dan konsumsi. Asas ini mencakup kegiatan UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Investasi. Sedangkan terkait Sumber Daya Alam memuat keseluruhan perencanaan dalam memanfaatkan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan dalam pemenuhan pembangunan daerah. Asas ini mencakup pemanfaatan potensi yang berasal dari alam secara langsung terkait kegiatan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pangan dan Energi.

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA (dimaknai sebagai Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang perencanaan pembangunan Perekonomian dan SDA meliputi perekonomian, sumber daya alam, keuangan dan penanaman modal berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- ❖ Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA, meliputi Sub Bidang SDA, Sub bidang Keuangan dan Penanaman Modal dan Sub bidang Perekonomian;
- ❖ Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA, meliputi Sub Bidang SDA, Sub bidang Keuangan dan Penanaman Modal dan Sub bidang Perekonomian;
- ❖ Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ❖ Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA, meliputi Sub Bidang SDA, Sub bidang Keuangan dan Penanaman Modal dan Sub bidang Perekonomian.

## **4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Bidang ini memiliki uraian tugas terkait Infrastruktur dan Kewilayahan yakni memuat keseluruhan perencanaan infrastruktur yang membentuk sistem fisik yang menyediakan transportasi,

pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Sedangkan perencanaan kewilayahan atau wilayah yakni memuat terkait aspek keruangan atau proses penataan ruang yang harus meliputi konsep ruang sebagai ruang wilayah ekonomi, ruang wilayah sosial budaya, ruang wilayah ekologi, dan ruang wilayah politik. Wilayah itu sebagai wujud geografis atau deliniasi yang dibatasi koordinat geografis akan dimanfaatkan dalam usaha mewujudkan pembangunan daerah.

Ruang lingkup bidang ini yakni merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi Infrastruktur Pekerjaan Umum, Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman dan Kewilayahan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

## **5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Bidang ini memiliki uraian tugas untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan yang memuat organisasi pemerintah dalam mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Manusia memiliki uraian tugas untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan manusia yang bukan hanya memiliki kemampuan/kapasitas sebagai manusia tetapi upaya-upaya untuk memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia secara optimal dan kapasitas tersebut memuat 4 pilar pokok yakni produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

Bidang ini memiliki ruang lingkup dalam merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sosial budaya meliputi Agama, Pendidikan, Seni Budaya, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Pemerintah, Kesehatan Kesejahteraan Sosial dan KB berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

## **6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

## II. STANDAR PELAYANAN

Terdapat dua jenis pelayanan pada Bappeda Kabupaten Sumba Timur dan 14 komponen Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan, yaitu

### 1. PELAYANAN ASISTENSI DOKUMEN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lembar Asistensi</li><li>• Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li></ul>
2	Jangka Waktu	1 Hari
3	Biaya/ Tarif	Gratis
4	Produk Pelayanan	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah- Perubahan
5	Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran
6	Sistem, Mekanis dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat Daerah yang akan melakukan asistensi terlebih dahulu memastikan jadwal atau rencana koordinasi;</li><li>2. Kepala bidang atau Perencana atau Analis Kebijakan atau Staf yang menangani menerima.</li><li>3. Hasil koordinasi dicatat pada lembar asistensi.</li><li>4. Perangkat Daerah yang telah menerima layanan koordinasi melakukan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dan bisa mengisi formulir Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li></ol>

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
7	Landasan Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li><li>• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li><li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang</li></ul>

		<p>Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);</li> <li>• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, printer dan alat tulis kantor
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguasai peraturan-peraturan terkait didalam Evaluasi Rencana kerja perangkat daerah</li> <li>• Menguasai dan memahami Indicator, Sasaran, Outcome dan Out Put.</li> <li>• Menguasai penginputan di Sistem Informasi Pemeritahan Daerah (SIPD)</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung
11	Jumlah Pelaksana	23 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 2. Pelayanan Asistensi Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA)

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Asistensi</li> <li>• Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> </ul>
2	Jangka Waktu	1 Hari
3	Biaya/ Tarif	Gratis

4	Produk Pelayanan	Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA)
5	Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran
6	Sistem, Mekanis dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah yang akan melakukan asistensi terlebih dahulu memastikan jadwal atau rencana koordinasi;</li> <li>2. Kepala bidang atau Perencana atau Analis Kebijakan atau Staf yang menangani menerima.</li> <li>3. Hasil koordinasi dicatat pada lembar asistensi.</li> <li>4. Perangkat Daerah yang telah menerima layanan koordinasi melakukan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dan bisa mengisi formulir Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> </ol>

B. Komponen Komponen Standart Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)


7	Landasan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);</li> <li>• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi,</li> </ul>
---	----------------	---

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  
Sumba Timur  
NOMOR : Bap.50.900/T/248/V/2024  
TANGGAL : 22 Mei 2024

TIM PELAKSANA STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1)	Yacobus Yiwa, SH	Kepala BAPPEDA	Penanggungjawab
2)	Ir. Yohanis Gah	Sekretaris BAPPEDA	Ketua
3)	Titus Made Adnyana, S.Pt	Perencana	Sekretaris
4)	Dr. Adi Papa Pandarangga, ST	Kabid Perekonomian dan SDA	Anggota
5)	Marthen Umbu Kaleka, SH	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
6)	Astriani Yunita Layang, ST	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
7)	Yeremias G. Wanda, SP.M.AP	Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Anggota
8)	Bertha Bale Anandiha, S.Si, M.Si	Analisis Kebijakan	Anggota
9)	Umbu Aris, S.Si. MM	Analisis Kebijakan	Anggota
10)	Yuliana Laji, S.Kom	Analisis kebijakan Keuangan Pusat & Daerah	Anggota
11)	Troci Harabi Tah, S.Pi	Kasubag Keuangan & Aset	Anggota
12)	Stevardi F W Makambombu, SH. MAP	Analisis Kebijakan	Anggota
13)	Samuel Z Ndjata, ST	Analisis Kebijakan	Anggota
14)	Dyanti Sofhian David	Analisis Kebijakan	Anggota
15)	Ernesta Rambu Pindi, ST	Perencana	Anggota
16)	Adrian Romy Kore Rohi, SE	Perencana	Anggota
17)	Martdiyanto F.S. Anakonda, S.IP	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
18)	Antonius U.L.L. Rawambaku, ST	Perencana	Anggota
19)	Apriyani Rambu B U Manangahau, SIP	Analisis Kebijakan	Anggota
20)	James A.E. Mage, ST	Perencana	Anggota
21)	Ivonne Hary, ST	Analisis Kebijakan	Anggota
22)	Eko Bahaudin Afif, A.Md	Perencana	Anggota
23)	Mesak Roy Kota, S.E.	Perencana	Anggota

Waingapu, 22 Mei 2024  
Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumba Timur, 

  
**Yacobus Yiwa, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650809 199203 1 008